

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICE

SENGKETA PEMILU / PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA / OPINI HUKUM TATA NEGARA

Jakarta, 21 November 2018

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Viola Reininda, S.H., Gunawan Simangunsong, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 (yang selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**"), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2018 (terlampir), baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Ahmad Wajir Noviadi

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 November 1988

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Musyawarah, Komplek Bandara Permai, No. 1, RT. 026, RW. 005, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan (**Bukti P-1**)

Address:

Jl. Musyawarah I No. 10, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia

Telp/Fax : 021 5366 2974

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU No. 10 Tahun 2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) melakukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003”) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ‘UU No. 8 Tahun 2011’) *jo.* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ‘UU No. 12 Tahun 2011’), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *jo*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
7. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
 - a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

8. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam naungan negara hukum. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) **tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian**”;
9. Bahwa Pemohon merupakan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, periode 2016-2021, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-463 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Februari 2016. Pemohon dilantik dan diambil Sumpah Jabatan sebagai Bupati oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17 Februari 2016;
10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Pemohon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 131.16-3020, Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan kemudian diberhentikan secara tetap berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2016, karena Pemohon berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba;
11. Bahwa Pemohon kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 13 September 2016, yang dalam amar putusannya memerintahkan Pemohon untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan. Bahwa Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sejak 18 Maret 2016 sampai dengan 13 September 2016 di Pusat Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika

Nasional Lido, Bogor, Jawa Barat dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang, Sumatera Selatan;

12. Bahwa dengan selesainya Pemohon menjalani pengobatan/perawatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka Pemohon dianggap telah bebas dari ketergantungan narkotika baik secara fisik, mental maupun sosial dan dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (**Bukti P-2 & P-3**). Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU No. 35 Tahun 2009"), yaitu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan memulihkan bekas pecandu narkotika, baik secara fisik, mental, maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009

"Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika."

Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009

"Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat."

13. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon masih aktif berpolitik dan menjadi kader/pengurus di salah satu partai politik. Selain itu, Pemohon memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut 'pilkada') Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Periode 2021-2026, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun, keinginan Pemohon **potensial terhalang** oleh Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan calon kepala daerah **harus bebas dari perbuatan tercela**. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, "perbuatan tercela" diartikan sebagai perbuatan "...judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya". Dengan status Pemohon sebagai mantan pemakai narkotika, menurut UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon dikategorikan "pernah melakukan perbuatan tercela" yang mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah;

14. Bahwa adanya frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah, maka kerugian kontitusional Pemohon benar-benar bersifat spesifik dan potensial. *Potensial*, karena Pemohon bisa terhalang dalam pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 (3 tahun lagi) dan *spesifik*, karena Pemohon sebagai mantan pemakai narkoba, walaupun telah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan dianggap “pernah melakukan perbuatan tercela”, sehingga selama-lamanya Pemohon tidak akan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah;
15. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi 5 (lima) parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007;
16. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi tidak terhalang karena Pemohon mendapat kepastian hukum yang adil tentang syarat-syarat calon kepala daerah;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016;

C. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (**Bukti P-4**);
19. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) **tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian**”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain *judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya*”.

20. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”
- **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;

<p>Norma <i>A quo</i> Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana dijamin Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945</p>

21. Bahwa prinsip negara hukum dimulai sejak Yunani Kuno, yaitu ketika Plato (429-347 SM) menciptakan karya-karyanya yang berjudul *Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*. Suatu negara yang ideal menurut Plato harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan di bawah pengawasan hukum. Konsep tersebut kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles (384 SM) dalam karyanya yang berjudul *Politica*. Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki konstitusi dan berdasar kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dengan berlandaskan tiga unsur, yaitu pemerintahan untuk kepentingan umum, pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, dan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Kemudian konsep negara hukum tersebut dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke (1632-1704) dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government*, yang menyatakan penyelenggaraan negara harus

berdasar hukum, adanya pemisahan kekuasaan, dan hukum wajib melindungi hak-hak asasi manusia; Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois*, yang menyatakan di dalam negara hukum, kekuasaan wajib dipisahkan secara seimbang guna menjamin kebebasan warga dan menghindari kekuasaan absolut; J.J Rousseau (1712) dalam bukunya yang berjudul *Du Contract Social*, J.J Rousseau yang berpendapat bahwa negara wajib menjamin keselamatan jiwa dan harta warga negara, oleh karena itu diperlukan perjanjian masyarakat (*social contract*) (Sayuti, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia*);

22. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Digunakannya istilah ‘*rechtsstaat*’ ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada empat ciri negara hukum dalam konsep ‘*rechtsstaat*’, di antaranya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan harus berdasarkan atas Undang-Undang Dasar. Gustav Radbruch juga menyatakan cita hukum (*idee des Recht*) wajib memiliki tiga unsur secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) (Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*);
23. Bahwa di sisi lain, Scheltema, sebagaimana dikutip Arief Sidharta, mengemukakan asas-asas negara hukum, meliputi (1) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*); (2) asas kepastian hukum; (3) persamaan di mata hukum (*equality before the law*), yang tidak mengistimewakan individu atau kelompok tertentu ataupun mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu; (4) asas demokrasi, yang menempatkan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah; dan (5) pemerintah dan pejabat negara mengemban amat sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bernegara (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Jentera “Rule of Law, ed. 3, tahun II*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004, hlm. 124 – 125)

24. Bahwa penyebutan Indonesia sebagai sebuah negara hukum atau '*rechtsstaat*' mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan negara harus melindungi hak asasi manusia dan penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Konsep negara hukum juga membawa implikasi bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi apalagi sampai mencabut hak warga negara secara sewenang-wenang;
25. Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan calon kepala daerah "**tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian**", telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, karena norma tersebut telah mencabut hak politik Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Norma yang mencabut hak politik Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Republik Indonesia adalah "negara hukum" atau "*rechtsstaat*";
26. Bahwa reformasi UUD 1945 telah mengadopsi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan porsi yang cukup besar, termasuk hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 BAB XA dengan judul "Hak Asasi Manusia". Dengan seriusnya negara dalam penghormatan, perhatian, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fulfill –citizen's constitutional right and human right*), maka segala peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencabut atau melanggar hak asasi manusia sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
27. Bahwa hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak asasi manusia yang juga dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tersebut;
28. Bahwa bentuk penghormatan atas hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dituangkannya pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pembentukan Kementerian urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh sebab itu, apabila ada undang-undang yang justru mencabut hak

asasi manusia yang telah dijamin UUD 1945, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran oleh pembentuk undang-undang.

**Norma *A quo* Bertentangan dengan Hak Pemohon Memperoleh
Kesempatan Yang Sama dalam Pemerintahan Sebagaimana Dijamin
Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945**

29. Bahwa UUD 1945 telah menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Prinsip tersebut setidaknya membawa dua implikasi. *Pertama*, negara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk dapat memilih dan dipilih secara demokratis; *kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang adil serta tidak membeda-bedakan kedudukan setiap warga negara;

30. Bahwa jaminan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 sifatnya universal, karena diakui berdasarkan instrumen internasional perlindungan hak asasi manusia, yaitu Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

- (1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- (2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- (3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Selain itu, hak ini juga dilindungi di bawah naungan *International Covenant on Civil and Political Rights*, khususnya dalam Pasal 25, yang menyatakan:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a) *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b) *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- c) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

31. Bahwa Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 telah memberikan jaminan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa pengecualian, termasuk warga negara yang “pernah melakukan perbuatan tercela”. Namun jaminan hak konstitusional tersebut telah dilanggar oleh Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur syarat calon kepala daerah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”. Norma tersebut telah mencabut hak konstitusional warga negara yang “pernah melakukan perbuatan tercela” untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Norma tersebut juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya karena seolah-olah **berperan sebagai hakim** yang mengadili dan mencabut hak seseorang. Padahal, yang berwenang mengadili dan berhak menjatuhkan putusan adalah kewenangan hakim yang diatur tegas dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”;

32. Bahwa pembatasan hak-hak asasi manusia memang diatur di dalam dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Namun pembatasan tersebut sangat limitatif, yaitu:

- Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan;
- Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Namun pembatasan tersebut bukan berarti hak warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (3) dapat **ditiadakan/dicabut**. Pengesampingan hak warga negara hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum. Pengesampingan hak-hak individu, yang sudah diakui secara konstitusional atau dijamin oleh konstitusi, hanya dapat dilakukan dengan **pembatasan secara sangat terbatas, jelas, dan tegas**, baik dari segi waktu maupun cara pelaksanaannya;

33. Bahwa *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* pun juga mengakui adanya pembatasan hak asasi manusia. Namun demikian, pembatasan tersebut "... *shall not be arbitrary or unreasonable.*" (tidak berlaku secara sewenang-wenang dan masuk akal);
34. Bahwa aturan pembatasan hak seseorang untuk dipilih telah diuji konstitusionalnya di Mahkamah sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa **Pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif. Pertimbangan Mahkamah pada intinya menyebutkan: **(1)** Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara, **(2)** Bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas **alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan**. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" **(3)** Pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan **ketidakcakapan** misalnya **faktor usia** dan **keadaan sakit jiwa**, serta **ketidakmungkinan (impossibility)** misalnya karena **telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** dan pada umumnya bersifat **individual dan tidak kolektif** (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 011-017/PUU-I/2003, Hal. 24);
35. Bahwa substansi pasal *a quo* bukan lagi bermakna pembatasan, melainkan pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih (*right to be a candidate*), sebab tidak memiliki batas yang jelas dan tegas sampai kapan seseorang dinyatakan *eligible* kembali turut

serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah setelah dianggap pernah melakukan perbuatan tercela;

36. Bahwa Pemohon masih memenuhi syarat secara usia, tidak dalam keadaan sakit jiwa, hak pilihnya tidak dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga telah selesai menjalani seluruh proses rehabilitasi medis dan sosial, sehingga hak-hak warga negaranya telah pulih kembali dan layak untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Namun, Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam pilkada, karena Pemohon dianggap “pernah melakukan perbuatan tercela”. Dengan demikian norma yang mengesampingkan bahkan mencabut hak konstitusional warga negara sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Norma *A quo* Bertentangan dengan Hak Pemohon atas Pengakuan,
Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil serta Perlakuan Yang
Sama di Hadapan Hukum Sebagaimana Dijamin Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945**

37. Bahwa di negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtsstaat*), dalam membentuk peraturan perundang-undangan, wajib memperhatikan beberapa asas, di antaranya (1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijkeen duidelijke systematiek*, (2) asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*, (3) **asas perlakuan yang sama dalam hukum** atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel* (4) **asas kepastian hukum** atau *het rechtszekerheids beginsel* (5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*. Asas-asas tersebut sangat penting sehingga tidak memunculkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar hak asasi manusia;
38. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2012). Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah **asas kejelasan rumusan**. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan alasan

”kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau pilihan istilah serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, **sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi** dalam pelaksanaannya”;

39. Bahwa norma yang dikandung di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menimbulkan berbagai macam interpretasi. Secara *a contrario* pengertian “melakukan perbuatan tercela” di dalam Pasal tersebut adalah melakukan perbuatan seperti judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dengan rumusan tersebut, maka parameter melakukan “perbuatan tercela” menjadi sangat umum, abstrak, dan kabur sehingga dapat ditafsirkan beragam atau multitafsir. Multitafsir karena *pertama*, adanya kata-kata “antara lain” yang memiliki makna bahwa banyak perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela; *kedua*, kategori makna “melanggar kesusilaan lainnya” tidak jelas dan kabur, karena norma kesusilaan adalah norma yang tidak memiliki daya paksa serta tidak dilekati sanksi, sehingga tidak dapat dituntut oleh alat negara. Berbeda dengan norma hukum yang memiliki daya paksa dan dilekati sanksi. Selain itu norma kesusilaan berbeda-beda dan sangat beragam di Indonesia;
40. Bahwa selain itu, lembaga kepolisian yang diwajibkan memberikan surat keterangan perihal pernah tidaknya seseorang melakukan perbuatan tercela adalah tidak relevan, karena kepolisian adalah lembaga penegak hukum bukan lembaga penegak “norma kesusilaan”;
41. Bahwa selain itu norma *a quo* juga menimbulkan ketidakadilan. Dalam undang-undang yang sama, seorang terpidana dapat mencalonkan diri dalam pilkada, sedangkan warga negara yang pernah melakukan perbuatan tercela dilarang. Mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**”. Norma tersebut kemudian dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) melalui Mahkamah Konstitusi melalui

putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, sehingga pasal tersebut berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

42. Bahwa dengan rumusan tersebut, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 tahun 2016 memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada asalkan dengan syarat mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Hal yang berbanding terbalik dengan orang yang terbukti melakukan perbuatan tercela, tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, padahal sebagaimana dijelaskan di atas, norma tersebut tidak jelas dan abstrak;
43. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam mengabulkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 antara lain: *“Secara tekstual norma Undang-Undang a quo mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam buku I maupun buku II KUHP dan semua jenis pembedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional”*. Mahkamah sejatinya tidak setuju dengan norma yang menyamaratakan semua jenis perbuatan pelanggaran dan kejahatan *in casu* perbuatan tercela serta menghilangkan hak politik warga negara;

44. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon berkesimpulan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

**Norma *A quo* Bertentangan Dengan Prinsip Rehabilitasi
Pemakai/Pecandu Narkotika**

45. Bahwa kebijakan hukum (*legal policy*) pemberantasan narkotika di Indonesia sesuai UU No. 35 Tahun 2009 telah berubah dari menggunakan konsep pemasyarakatan/penalisasi menjadi konsep rehabilitasi/depenalisasi. Bahwa kebijakan rehabilitasi/depenalisasi pada prinsipnya menganggap pecandu narkotika bukanlah pelaku tindak pidana, melainkan korban penyalahgunaan, yang sakit secara fisik dan jiwa karena kecanduan narkotika;
46. Bahwa upaya rehabilitasi pecandu/pemakai narkotika telah dimasukkan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 di Pasal 103 yang berbunyi “(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”. Dengan demikian, terhadap orang yang terbukti/tidak terbukti sebagai pecandu narkotika, hakim dapat memerintahkan agar pecandu tidak dihukum, melainkan dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan memulihkannya baik secara fisik, mental maupun sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
47. Bahwa Pemohon dihukum berupa rehabilitasi oleh putusan pengadilan, karena terbukti menyalahgunakan narkotika. Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi maka

Pemohon dianggap telah bebas dan pulih dari kecanduan narkoba baik secara fisik dan jiwa, sehingga dapat kembali kepada masyarakat untuk melakukan fungsi sosial;

48. Bahwa dengan berakhirnya proses rehabilitasi yang dijalani oleh Pemohon, maka berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan. Dengan demikian, status sebagai orang yang pernah menjalani hukuman rehabilitasi seharusnya tidak dapat menghalangi Pemohon untuk memperoleh kembali hak asasi dan kebebasan yang dijamin UUD 1945. Sebagai warga yang sudah dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, Pemohon dapat menggunakan hak-hak politik sebagaimana warga negara lainnya. Hak-hak politik tersebut adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;

D. KESIMPULAN

49. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
 - c. Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

E. PETITUM

50. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2a. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi, "Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian” **bertentangan dengan** UUD 1945;

- 3a. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ”**tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

atau

- 2b. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) **bertentangan** dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kecuali telah pulih atau bebas bagi pemakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
- 3b. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, kecuali dimaknai “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kecuali telah pulih atau bebas bagi pemakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

atau

2c. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) **bertentangan** dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kecuali bagi pemakai narkoba yang sudah dinyatakan sembuh, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba”;

3c. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, kecuali dimaknai “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kecuali bagi pemakai narkoba yang sudah dinyatakan sembuh, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba”;


4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**




Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li



Viola Reininda., S.H.



Gunawan Simangunsong., S.H.

2